



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

> NOMOR: PKS.11/BPIP/D.III/08/2024 NOMOR: 179/UN7.A/KS/2024

Pada hari ini jum'at tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

SURAHNO 1.

Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66/TPA Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SUHARNOMO

Rektor Universitas Diponegoro, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro. yang berkedudukan di Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang, untuk selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan Ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;

 b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

c. bahwa dalam rangka pembumian ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilainilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai PIHAK termasuk Perguruan

Tinggi;

d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Kerja Sama dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 302);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan

 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk mewujudkan Kerja Sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro.

Pasal 2 MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian ini untuk mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat/kuliah kerja nyata dalam rangka mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif dan toleran;
- b. internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang regulasi dan kebijakan di lingkungan PIHAK KEDUA;

c. pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam rangka pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka;

 d. kolaborasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila serta kegiatan lain meliputi kuliah umum, pembekalan, magang, dan workshop pembinaan ideologi Pancasila kepada tenaga pendidik dan mahasiswa di lingkungan PIHAK KEDUA;

e. pelaksanaan magang/praktik kerja lapangan di lingkungan PIHAK KESATU;

f. kerja sama PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang berkaitan dengan Pancasila; dan

g. tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan dan kerjasama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian ini.

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini secara terinci akan diatur dalam Rencana Aksi Kerja Sama yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal melaksanakan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sesuai dengan lingkup Kerja Sama, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama dengan mengacu pada Perjanjian ini.
- (3) Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 7 PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian ini dilakukan PARA PIHAK berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban yang disebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian ini jika hal tersebut timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan resmi secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11 ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 KORESPONDENSI

(3) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Pejabat : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama

Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat

b. PIHAK KEDUA

Pejabat : Kepala Biro Inovasi dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Prof. Sudarto, S.H., Tembalang,

Semarang 50275

(4) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.

(5) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 13 PENUTUP

 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

SURAHNO

PIHAK KEDUA,

WETERAL

TEMPEL

49F2DAKX787699569

REKTOR

SUHHARMOMO

